



P U T U S A N

Nomor : 660 / PID / 2015 / PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara
Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SANDRO SIANTURI ;
Tempat Lahir : Nagori Bosi;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/20 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nagori Bosi Nagori Bosi Sinumbah
Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d
tanggal 05 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 1 dari 9
Pidana Nomor : 660/



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d tanggal 01 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2015 s/d tanggal 30 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- I. **Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan**, tanggal 23 Oktober 2015, No.660/PID/2015/PT-MDN.- tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SANDRO SIANTURI, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira Pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015, bertempat di Kedai Koperasi yang terletak di Dusun Nagori Bosi, Nagori Bosi Sinumbah, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira Pukul 23.30 Wib, saksi korban HENDRI JUNI ELSON SIPAYUNG bersama-sama dengan saksi CAHAYA PURBA dan saksi WALDIMAN PURBA sedang duduk-duduk di kedai koperasi yang terletak di Dusun Nagori Bosi, Nagori Bosi Sinumbah, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, kemudian terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung marah-marah kepada saksi korban sambil mengatakan “kalian beli meja ini” dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa, yang mana terdakwa langsung mendorong meja, sehingga saksi korban mengambil gelas yang berisi tuak lalu menyiram ke arah meja, namun wajah terdakwa tersiram tuak dan terdakwa semakin marah, kemudian terdakwa langsung berdiri dan mengambil pisau belati yang panjangnya kira-kira 20 cm berada di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan pisau belati tersebut ke arah telapak tangan saksi korban dan menusuk tangan kiri saksi korban dengan pisau belati tersebut, sehingga tangan kiri saksi korban tertusuk oleh pisau belati milik terdakwa tersebut hingga tangan saksi korban banyak mengeluarkan darah;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDRI JUNI ELSON SIPAYUNG mengalami bagian telapak tangan kiri mengalami luka tusuk dan berdarah, sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor: 194/Pusk-SP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jon Safri Saragih, dokter pada Puskesmas Saran Padang Kecamatan Dolok Silau yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah sebagai berikut ;

Hasil pemeriksaan;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 3 dari 9
Pidana Nomor : 660/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dijumpai luka robek di telapak tangan kiri dengan panjang + 3 cm, lebar + ½ cm, dan tembus ke punggung tangan. Dengan panjang luka robek di punggung tangan + 5 cm, lebar ½ cm ;
2. Dijumpai bengkok di pipi kanan sebelah atas;
3. Dijumpai luka robek ;tidak beraturan di pipi kanan atas;

Kesimpulan

Luka robek di tubuh pasien disebabkan kekerasan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa SANDRO SIANTURI pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kedai Koperasi yang terletak di Dusun Nagori Bosi Nagori Bosi Sinumbah Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira Pukul 23.30 Wib , saksi korban HENDRI JUNI ELSON SIPAYUNG bersama-sama dengan saksi CAHAYA PURBA dan saksi WALDIMAN PURBA sedang duduk-duduk di kedai koperasi yang terletak di Dusun Nagori Bosi Nagori Bosi Sinumbah Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun kemudian terdakwa masuk ke dalam kedai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung marah-marah kepada saksi korban sambil mengatakan “kalian beli meja ini” dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa yang mana terdakwa langsung mendorong meja sehingga saksi korban mengambil gelas yang berisikan tuak lalu menyiram ke arah meja namun wajah terdakwa tersiram tuak dan terdakwa semakin marah kemudian terdakwa langsung berdiri dan mengambil pisau belati yang panjangnya kira-kira 20 cm, berada di pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan pisau belati tersebut ke arah telapak tangan saksi korban dan menusuk tangan kiri saksi korban dengan pisau belati tersebut sehingga tangan kiri saksi korban tertusuk oleh pisau belati milik terdakwa tersebut hingga tangan saksi korban banyak mengeluarkan darah;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDRI JUNI ELSON SIPAYUNG mengalami bagian telapak tangan kiri mengalami luka tusuk dan berdarah sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor: 194/Pusk-SP/V/2015. tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jon Safri Saragih, dokter pada Puskesmas Saran Padang Kecamatan Dolok Silau yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan;

1. Dijumpai luka robek di telapak tangan kiri dengan panjang ± 3 cm, lebar $\pm \frac{1}{2}$ cm, dan tembus ke punggung tangan. Dengan panjang luka robek di punggung tangan ± 5 cm, lebar $\frac{1}{2}$ cm;
2. Dijumpai bengkak di pipi kanan sebelah atas;

halaman, putusan perkara

PID/2015/PT-MDN.-

halaman 5 dari 9

Pidana Nomor : 660/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dijumpai luka robek tidak beraturan di pipi kanan atas;

Kesimpulan:

Luka robek di tubuh pasien disebabkan kekerasan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDRO SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PENGANIAYAAN” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SANDRO SIANTURI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

IV. Putusan Pengadilan Simalungun, tanggal 10 September 2015, Nomor : 315/Pid.B/2015/PN-Sim.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRO SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 315/Akta.Pid.B/2015/PN-Sim.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **PARULIAN HASIBUAN, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 17 September 2015;

VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 01 Oktober 2015 Nomor : W2.U.16/ 4248 /HN.01.10/X/2015.- yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dalam tenggang waktu 7

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 7 dari 9
Pidana Nomor : 660/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 September 2015 Nomor : 315/Pid.B/2015/PN-Sim.- berita acara pemeriksaan dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 315/Pid.B/2015/PN-Sim.- tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan di Rutan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) KUHP, UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 315/Pid.B/2015/PN-Sim.- tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 9 dari 9
Pidana Nomor : 660/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **04 NOPEMBER 2015**, oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : 660/PID/2015/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **16 NOPEMBER 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HARSONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANNES ARITONANG, SH.MH.-

BANTU GINTING, SH.-

Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,



HARSONO, SH.MH.

halaman, putusan perkara
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 11 dari 9

Pidana Nomor : 660/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)